



**PUTUSAN**

**Nomor 1037/Pdt.G/2020/PA.Pal**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pedagang Siomay, tempat kediaman di Jalan Sungai Sadan, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Bungi Indah Lorong 1 (Belakang Pabrik Tempe HB), Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 14 Desember 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1037/Pdt.G/2020/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa pada tanggal 03 April 2009, Pemohon dan Termohon melaksanakan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor 127/30/IV/2009 tanggal 03 April 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur ;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrak di Palu. Selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;

3. Bahwa sejak awal berumah tangga antara Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis, namun sejak akhir tahun 2018 Pemohon dan Termohon sering terlibat perselisihan yang disebabkan karena :

- a. Termohon dan Pemohon belum dikaruniai anak.
- b. Termohon tidak mau mendengarkan perkataan dan nasehat Pemohon;
- c. Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman lain;

4. Bahwa puncak dari ketidakharmonisan tersebut terjadi pada awal bulan Januari 2019, dimana pada saat itu Termohon yang sudah tidak mau pulang ke Kota Palu setelah bencana alam tanggal 28 September 2018, Pemohon sudah berupaya membujuk Termohon untuk ikut dengan Pemohon namun Termohon tetap berkeras masih ingin di Jawa, namun Pemohon mengetahui bahwa Termohon memiliki hubungan dengan Pria Idaman lain dan Termohon yang sudah ingin menikah dengan pria Tersebut ;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak awal bulan Januari 2019 sampai sekarang kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya ;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Pal



6. Bahwa Pemohon tidak mampu lagi mempertahankan rumah tangga ini karena khawatir jika diteruskan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan kemudian hari, oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk bercerai ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**PRIMER**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

**SUBSIDER**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Pal



Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**1. Bukti Surat.**

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 127/30/IV/2009 tanggal 03 April 2009 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur, Bukti P. ;

**2. Bukti Saksi.**

Saksi 1, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual Somay, bertempat tinggal di Jalan Kalora RT : 04 RW : 04 Kelurahan Nunu Kecamatan Tatanga Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi dahulu bertentangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Palu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sampai saat ini belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon yang saksi ketahui bahwa pada saat terjadi gempa bumi hebat yang melanda kota Palu pada tahun 2018, Pemohon dan Termohon pulang ke Jawa. Dan setelah beberapa lama di Jawa,

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Pal



Pemohon mengajak Termohon untuk kembali ke Palu, namun Termohon tidak mau ikut pulang dengan Pemohon sehingga Pemohon pulang sendiri, dan Pemohon beberapa kali menelpon Termohon untuk memintanya kembali ke Palu, namun Termohon tetap tidak mau. Tetapi kemudian tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kembali ke Palu dan tidak mengabari Pemohon dan tidak pula kembali ke rumah yang sebelumnya mereka tempati;

Bahwa saksi mengetahui karena saksi diberitahu tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut;

- Bahwa saksi tidak tahu penyebab lain perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 yaitu tepatnya ketika Pemohon kembali dari Jawa ke Palu tanpa Termohon yang pada waktu itu tidak bersedia ikut pulang dengan Pemohon, sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakannya dan Termohon saksi tidak tahu persis tinggal di mana;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Penjual Somay, bertempat tinggal di Bungi Indah, Kelurahan Nunu, Kecamatan Tatanga, Kota Palu, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Pal



# Mahkamah Agung Republik Indonesia

id.go.id

Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Palu

Bahwa sampai saat ini Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang inirumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang terus menerus;

- Bahwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon terjadi sejak akhir tahun 2018;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon karena Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui karena Pemohon sering curhat kepada saksi tentang peristiwa perselisihan dan pertengkar Pemohon dan Termohon tersebut;
- Bahwa sebab lainnya yang saksi ketahui adalah karena Termohon tidak mau diajak pulang ke Palu oleh Pemohon ketika mereka sama-sama pulang ke Jawa setelah terjadi gempa bumi yang melanda Kota Palu pada tahun 2018;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak Januari 2019 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 2 tahun;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon;
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di rumah kontrakannya dan Termohon saksi tidak tahu saat ini tinggal di mana;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon pernah berkomunikasi, tepatnya Pemohon menelpon Termohon untuk memintanya pulang ke Palu, tapi Pemohon tidak mau dan setelah itu tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pernah diusahakan oleh pihak keluarga Pemohon, namun tidak berhasil karena Pemohon dan Termohon tidak mau rukun lagi;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menentn dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan pendapatnya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon dengan Pemohon belum memiliki anak, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon punya pria

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Pal



idaman lain, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 tahun 10 bulan lamanya dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau tidak mengakui tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 03 April 2009, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 03 April 2009, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Pal



sesuai ketentuan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa sejak dua tahun terakhir rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun lagi akibat Pemohon dan Termohon belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 Termohon telah meninggalkan Pemohon dan tidak mau kembali lagi sama Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 tahun 11 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Pal



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) di hadapan sidangn Pengadilan Agama Palu;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Pal



4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp372.000.- ( tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah );

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 14 Januari 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 01 Jumadil akhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Nur Alam Baskar sebagai Ketua Majelis, Dra. Narniati, SH., MH dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Andi Sulfiani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Dra. Narniati, SH., MH**

**Dra. Hj. Nur Alam Baskar**

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Andi Sulfiani, S.Ag**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 60.000,00
- Panggilan	: Rp 240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>12.000,00</u>

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia  
mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp 372.000,00  
(tiga ratus tujuh puluh dua ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.1037/Pdt.G/2020/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)